



PUTUSAN

Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Alfian als. Feri
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo RT. 03/RW.07 Desa Saptorenggo
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ferry Alfian als. Feri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 1 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn tanggal 3 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY ALFIAN als.FERI bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY ALFIAN als.FERI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara potong selama dalam tahanan sementara ;
3. Barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Laptop merk Acer dgncharge , HP, dikembalikan kepada saksi korban ACHMAD YAHYA dan, 1 buah Laptop mark Asus dgn.charge, Tablet merk Advan,Hardisk dan powerbank kembali saksi PUTRA DADANG,1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.N-2134-HHD dikembalikan terdakwa dan tas rangsel .linggis kecil, kunci-kunci dirampas untuk dimusnakan.;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FERRY ALFIAN als.FERI pada hari Selasa , tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat didalam rumah ditempat kost di Jl. Sidodadi No. 2 Dsn.Jetis kulon Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah kost dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vario No.Pol.N-2134-HHD untuk mencari tempat kost, setelah mendatangi rumah kost dan oleh pemilik rumah ditunjukkan kamar kost lalu diunjukkan kamar yang akan ditempati yang mans sebelumnya tanpa ijin kepada saksi UMI JAYANTI mengambil kunci kamar lain dari pemilik rumah, setelah itu terdakwa masuk ke kamar lain dengan cara mencongkel dengan linggis kecil hingga pecah dan masuk ke kamar saksi ACHMAD YAHYA mengambil laptop merk Acer dengan charge, hand phone merk samsung dimasukkan kedalam tas rangsel dan keluar lewat cendela kamar kemudian masuk kedalam kamar saksi PUTRA DADANG yang dibuka dengan kunci yang diambil dan mengambil laptop merk Asus dengan chargenya, tablet merk Advan dan pelindungnya, 1 unit harddisk eksternal merk Rock dan 1(satu) unit power bank merk Advance tanpa ijin pemiliknya kemudian pemilik mencurigai terdakwa FERRY ALFIAN als.FERI dan menangkap terdakwa dan menemukan barang-barang milik saksi korban berada didalam tas tas milik terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.150.000,-(tujuh juts seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan ke Polisi atas kejadian pencurian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Umi Jayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- :
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah saya sendiri di Jalan Sidodadi No.2 RT.2, RW.10 Dusun Jetis Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn



- Bahwa yang diambil oleh terdakwa 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta dengan chargernya, 1(satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta dengan chargernya, 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam kuning, 1(satu) unit tablet merk Advan warna hitam beserta dengan pelindung casingnya, 1(satu) unit harddisk eksternal merk Rock warna biru hitam, 1(satu) unit power bank merk Advance warna merah, 2(dua) ikat kumpulan kunci kamar kos;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mencari tempat kos di rumah saksi kemudian saksi menunjukkan kamar dilantai dua dengan membawa beberapa bendel anak kunci dan pada saat itu tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil 2 (dua) bendel anak kunci setelah terdakwa memilih kamar kunci kamar saksi berikan terdakwa kemudian saksi turun dilantai satu tiba-tiba saksi mendengar bunyi kaca pecah dilantai dua kemudian saksi naik kelantai dua dan saksi melihat terdakwa menutup pintu kamar kos sdr. Dadang sambil membawa tas rangselnya dan setelah terdakwa saksi bawah kelantai satu terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut diatas di kamar sdr Dadang dan kamar sdr Yahya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

2. **Achmad Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah kost saksi Umi Jayanti;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah saya sendiri di Jalan Sidodadi No.2 RT.2, RW.10 Dusun Jetis Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten;
- Bahwa Barang saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit laptop merk Acer dengan chargernya, 1(satu) HP merk Samsung;
- Bahwa bilamana barang itu hilang kerugian saksi Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;



3. **Putra Dadang Puryanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah kost saksi Umi Jayanti;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah saya sendiri di Jalan Sidodadi No.2 RT.2, RW.10 Dusun Jetis Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) unit laptop merk Asus dengan chargernya, 1(satu) tablet merk Advan , 1(satu) harddisk, 1(satu) power bank ;
- Bahwa bilamana barang itu hilang kerugian saksi Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mencari tempat kos dirumah saksi kemudian saksi menunjukkan kamar dilantai dua dengan membawa beberapa bendel anak kunci dan pada saat itu tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil 2 (dua) bendel anak kunci setelah terdakwa memilih kamar kunci kamar saksi berikan terdakwa kemudian saksi turun dilantai satu tiba-tiba saksi mendengar bunyi kaca pecah dilantai dua kemudian saksi naik kelantai dua dan saksi melihat terdakwa menutup pintu kamar kos sdr. Dadang sambil membawa tas rangselnya dan setelah terdakwa saksi bawah kelantai satu terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut diatas di kamar sdr Dadang dan kamar sdr Yahya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah kost saksi Umi Jayanti sendiri di Jalan Sidodadi No.2 RT.2, RW.10 Dusun Jetis Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta dengan chargernya, 1(satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta dengan chargernya, 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam kuning, 1(satu) unit tablet merk Advan warna hitam beserta dengan pelindung casingnya, 1(satu) unit harddisk eksternal merk Rock warna biru

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1(satu) unit power bank merk Advance warna merah, 2(dua) ikat kumpulan kunci kamar kos;

- Bahwa Waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak minta ijin pada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Laptop merk Acer dengan charge;
2. HP;
3. 1 buah Laptop mark Asus degan.charge;
4. Tablet merk Advan;
5. Hardisk;
6. Powerbank;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.N-2134-HHD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah kost saksi Umi Jayanti sendiri di Jalan Sidodadi No.2 RT.2, RW.10 Dusun Jetis Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver beserta dengan chargernya, 1(satu) unit laptop merk Asus warna hitam beserta dengan chargernya, 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam kuning, 1(satu) unit tablet merk Advan warna hitam beserta dengan pelindung casingnya, 1(satu) unit harddisk eksternal merk Rock warna biru hitam, 1(satu) unit power bank merk Advance warna merah, 2(dua) ikat kumpulan kunci kamar kos;
- Bahwa Waktu terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak minta ijin pada pemiliknya;
- Bahwa bilamana barang itu hilang kerugian saksi Achmad Yahya Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa bilamana barang itu hilang kerugian saksi Putra Dadang Puryanto Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum telah diajukan dipersidangan terdakwa Ferry Alfian als. Feri dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki-secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan maupun dari keterangan terdakwa Ferry Alfian als. Feri bertempat di kamar kost di Jl. Sidodadi Dsn. Jetis Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang tepatnya didalam kamar kost mengambil barang-barang milik anak kost berupa Laptop, HP, tablet merk Advan dan pelindungnya ,1 hardisk dan 1 unit powerbank untuk dimiliki dengan cara mengambil tanpa ijin pemilik sehingga diketahui oleh saksi UMI JAYANTI sehingga dilaporkan kepada Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah memenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah laptop merk Acer dengan chargernya, HP yang disita dari terdakwa adalah milik saksi korban Achmad Yahya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Achmad Yahya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah laptop merk Asus dengan charger, tablet merk Advan, harddisk dan power bank yang disita dari terdakwa adalah milik saksi Putra Dadang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Putra Dadang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.N-2134-HHD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tas rangsel, linggis kecil, kunci-kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terang terang dan menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FERRY ALFIAN als. FERI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah laptop merk Acer dengan chargernya, HP dikembalikan kepada saksi korban AHMAD YAHYA;
 - 1(satu) buah laptop merk Asus dengan charger, tablet merk Advan, harddisk dan power bank dikembalikan kepada saksi korban PUTRA DADANG;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.N-2134-HHD dikembalikan kepada terdakwa;
 - Tas rangsel, linggis kecil, kunci-kunci dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Tenny Erma Suryathi, SH MH sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, SH.M.Hum dan Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Sudjojo. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Tri Widodo. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, SH.M.Hum

Tenny Erma Suryathi,SH.,MH

Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH

Panitera Pengganti,

Sudjojo, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 721/PID.B/2015/PN Kpn